



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA DAERAH SULAWESI BARAT

Sekretariat : Jl. Diponegoro GC Masannang B/16 Mamuju 91511

Website : www.ordasulbar.com Email : pengurus@ordasulbar.com Tel : 0426-2322602

KEPUTUSAN KETUA ORARI DAERAH SULAWESI BARAT NOMOR : KEP-014/ODSB/XI/2021 T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN SANDEQ QSO PARTY TAHUN 2021 ORARI DAERAH SULAWESI BARAT

KETUA ORARI DAERAH SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan SANDEQ QSO PARTY TAHUN 2021 perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan SANDEQ QSO PARTY TAHUN 2021;
 - b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan SANDEQ QSO PARTY TAHUN 2021 ORARI Daerah Sulawesi Barat perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua ORARI Daerah Sulawesi Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, tambahan lembaran negara nomor 3881;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tanggal 11 Juni 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, lembaran negara tahun 2000 nomor 107;
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI;
 5. Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 01 / Tap / Munas Khusus / 2019 Tentang Penyesuaian Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Orari Dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Komunikasi Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
 6. Keputusan Rapat Kerja Nasional Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor Kep-003/Rakernas/2017 tanggal 8 Juli 2017 Tentang Keputusan Rapat Kerja Nasional Organisasi Amatir Radio Indonesia;
 7. Surat Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor : KEP-007/OP/KU/III/2017 tanggal 5 Maret 2017 tentang Pengukuhan DPP dan Ketua ORARI Daerah Sulawesi Barat masa bakti 2017-2022;
 8. Surat Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor : KEP-011/OP/KU/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus ORARI Daerah Sulawesi Barat masa bakti 2017-2022;
 9. Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor Kep-011/OP/KU/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pengukuhan Pengurus ORARI Daerah Sulawesi Barat masa bakti 2017 – 2022 yang diubah terakhir dengan Keputusan Pejabat Ketua Umum ORARI Nomor Kep-013/OP/PKU/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengukuhan Penggantian Antar Waktu Wakil Ketua ORARI Daerah Sulawesi Barat masa bakti 2017 – 2022;



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA DAERAH SULAWESI BARAT

Sekretariat : Jl. Diponegoro GC Masannang B/16 Mamuju 91511

Website : www.ordasulbar.com Email : pengurus@ordasulbar.com Tel : 0426-2322602

10. Keputusan Musyawarah Daerah II ORARI Daerah Sulawesi Barat nomor Kep 10/Musda-II/III/2017 tanggal 5 Maret 2017 Tentang Pengangkatan Ketua ORARI Daerah Sulawesi Barat Masa Bakti 2017 – 2022;
11. Keputusan Rapat Kerja Daerah ORARI Daerah Sulawesi Barat Nomor Kep-006/Rakerda/ODSB/X/2020 Tanggal 4 Oktober 2020 Tentang Keputusan Rapat Kerja Daerah ORARI Daerah Sulawesi Barat Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua ORARI Daerah Sulawesi Barat nomor KEP-013/ODSB/XI/2021 tanggal 4 Nopember 2021 tentang Tim Kerja Sandeq QSO Party Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA ORARI DAERAH SULAWESI BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SANDEQ QSO PARTY TAHUN 2021 ORARI DAERAH SULAWESI BARAT.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan SANDEQ QSO PARTY TAHUN 2021 ORARI Daerah Sulawesi Barat sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada poin KESATU diatas menjadi pedoman bagi Tim Kerja, Peserta dan para pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan SANDEQ QSO PARTY TAHUN 2021 ORARI Daerah Sulawesi Barat;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **M a m u j u**

Pada tanggal : 6 Nopember 2021

KETUA



RAKHMAT THAHIR, ST, M.Si.-YE8AA
NRI. 1986000408

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Umum ORARI di Jakarta
2. Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mamuju di Mamuju
3. DPP ORARI Daerah Sulawesi Barat di Mamuju



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA DAERAH SULAWESI BARAT

Sekretariat : Jl. Diponegoro GC Masannang B/16 Mamuju 91511

Website : www.ordasulbar.com Email : pengurus@ordasulbar.com Tel : 0426-2322602

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA ORARI DAERAH SULAWESI BARAT

Nomor : KEP-014/ODSB/XI/2021

Tanggal : 6 Nopem ber 2021

PETUNJUK PELAKSANAAN SANDEQ QSO PARTY TAHUN 2021 ORARI DAERAH SULAWESI BARAT

I. PENDAHULUAN

Tahun 2020 ORARI Daerah Sulawesi Barat telah sukses melaksanakan Event yang diberi nama SANDEQ QSO PARTY 2020. Event ini merupakan salah satu program kerja ORARI Daerah Sulawesi Barat sebagai wujud kepedulian terhadap kebudayaan Bahari di Nusantara Khususnya di Provinsi Sulawesi Barat dalam bentuk promosi budaya. Nama kegiatan ini diambil dari nama perahu tradisional masyarakat Sulawesi Barat yaitu “Sandeq”. Untuk tahun 2021 ini ORARI Daerah Sulawesi Barat kembali akan melaksanakan kegiatan serupa sekaligus menjadikan event ini sebagai agenda tahunan. Berbeda dengan tahun sebelumnya Event tahun ini dilaksanakan dalam rangka turut memeriahkan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat ke- 17 tahun 2021. Sulawesi Barat adalah provinsi hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi yang dibentuk pada 5 Oktober 2004 ini berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004. Ibu kotanya ialah Mamuju.

Tema Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-17 Tahun 2021 adalah “Utuh Bersama Memajukan Sulbar Mala’biq” sejalan dengan itu ORARI Daerah Sulawesi Barat mengusung Tema Sandeq QSO Party 2021 adalah “Bersatu, Berkarya, Berbakti Untuk Sulbar Mala’biq”

Dengan kegiatan “SANDEQ QSO PARTY” ini diharapkan dapat memperkenalkan Provinsi Sulawesi Barat khususnya dikalangan amatir radio sekaligus masyarakat dapat mengetahui salah satu budaya bahari yang ada di Sulawesi Barat sebagai alat transportasi laut yang dipergunakan Suku Mandar di Sulawesi Barat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memeriahkan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat dan Memperkenalkan Provinsi Sulawesi Barat kepada amatir radio di seluruh Indonesia dan dunia.
2. Meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan mempererat hubungan silaturahmi dan persaudaraan serta menjunjung tinggi nilai sportifitas sesama amatir radio di seluruh Indonesia dan dunia
3. Sebagai ajang Promosi wisata bahari bagi salah satu kekayaan Nusantara khususnya di Provinsi Sulawesi Barat melalui kegiatan Amatir Radio.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA DAERAH SULAWESI BARAT

Sekretariat : Jl. Diponegoro GC Masannang B/16 Mamuju 91511

Website : www.ordasulbar.com Email : pengurus@ordasulbar.com Tel : 0426-2322602

4. Memberikan motivasi kepada Anggota Amatir Radio agar dapat meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi secara baik dan benar, serta terbina tertib komunikasi dan tertib administrasi.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan SANDEQ QSO PARTY dilaksanakan mulai tanggal 11 Desember 2021 pukul 08.00 UTC dan berakhir pada tanggal 12 Desember 2021.pukul 14.00 UTC

IV. BAND FREQWENSI

HF : 40 M Band

V. MODE

Mode SSB (Phone)

VI. PESERTA

Peserta SANDEQ QSO PARTY 2021 adalah Anggota Amatir Radio Perorangan yang memiliki Izin Amatir Radio (IAR) yang masih berlaku serta daya yang digunakan sesuai peraturan yang berlaku.

VII. PANGGILAN

CQCQ.....CQSANDEQ PARTY

VIII. PERTUKARAN

Setiap stasiun amatir radio_ berlaku pertukaran Signal report (59) + Nomor urut logsheet.

Contoh : YF8AIK this is YD0UEH 59 001



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA DAERAH SULAWESI BARAT

Sekretariat : Jl. Diponegoro GC Masannang B/16 Mamuju 91511

Website : www.ordasulbar.com Email : pengurus@ordasulbar.com Tel : 0426-2322602

IX. PENILAIAN

Setiap peserta wajib mengumpulkan kontak komunikasi atau QSO dengan kriteria:

1. Untuk stasiun Amatir Radio di Call Area 8

- a. Setiap QSO mendapat **Nilai 2 Point**.
- b. Bagi Station Amatir Radio yang melakukan QSO dengan **Club Stasiun di call area 8** akan mendapat **Nilai 5 Point**.
- c. Bagi Station Amatir Radio yang melakukan QSO dengan Club Stasiun ORARI DAERAH SULAWESI BARAT Callsign **YH8FA** mendapat **Nilai 25 Point**.

2. Untuk Stasiun Amatir Radio di luar Call area 8

- a. Bagi Station Amatir Radio yang melakukan QSO **selain** call area 8 akan mendapat **Nilai 0 Point**.
- b. Bagi Station Amatir Radio yang melakukan QSO dengan **anggota Amatir Radio di Call Area 8** akan mendapat **Nilai 2 Point**.
- c. Bagi Station Amatir Radio yang melakukan QSO dengan **Club stasiun ORARI dari call area 8** akan mendapat **Nilai 5 Point**.
- d. Bagi Station Amatir Radio yang melakukan QSO dengan Club Stasiun ORARI Daerah Sulawesi Barat Callsign **YH8FA** akan mendapat **Nilai 25 Point**.

X. Multiplier

Setiap Prefiks dari **semua callarea** dihitung sebagai 1 multiplier. Dihitung 1 kali untuk setiap prefiks pertama. Contoh: QSO dg YB0ZZ mendapat 1 multiplier **YB0** sehingga QSO dg YB0KK di 40 meter band tidak lagi mendapat multiplier **YB0**. Untuk stasiun portable prefiksnya mengikuti tempat portable, Contoh : YB8SB/7 dihitung sebagai YB7

XI. Stasiun Portable

Stasiun yang berasal dari call area 8 tetapi sedang portable diluar call area 8 tetap mengikuti dan berlaku aturan untuk stasiun dari call area 8.

XII. Stasiun Non Indonesia

Stasiun yang bukan berasal dari Indonesia mengikuti aturan untuk stasiun di luar call area 8.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA DAERAH SULAWESI BARAT

Sekretariat : Jl. Diponegoro GC Masannang B/16 Mamuju 91511

Website : www.ordasulbar.com Email : pengurus@ordasulbar.com Tel : 0426-2322602

XIII. Skor Akhir

Skor akhir adalah jumlah poin dikali multiplier setelah dilakukan pemeriksaan silang antar logsheet.

Skor yang ditampilkan oleh software logger seperti N1MM bukanlah skor mutlak. Skor yang sah adalah yang ditentukan oleh panitia.

XIV. Duplikasi

Setiap QSO duplikat tidak mendapat poin dan tidak mendapat multiplier tetapi tidak diberikan pinalti.

XV. PENGIRIMAN LOGSHEET

Pengajuan hasil qso dapat dilakukan melalui file **format cabrillo** yang dapat diunggah melalui website www.ordasular.com dan nama file adalah callsign peserta. Semua hasil qso harus sudah diterima paling lambat 14 hari setelah Sandeq QSO Party berakhir.

Periksa kembali isi logsheet anda sebelum dikirim, pastikan bahwa semua data telah tercantum dengan benar, kesalahan data pada logsheet anda menyebabkan log tidak dapat diikutsertakan dalam penjurian (Checklog).

Sertakan nama, email dan alamat lengkap dalam logsheet anda.

XVI. PERATURAN UMUM

1. Setiap peserta tunduk pada lisensi amatir radio yang dimilikinya.
2. Setiap peserta harus menjunjung tinggi sportivitas.
3. Setiap peserta dilarang mengirim spot untuk dirinya sendiri (selfspotting) dan dilarang mengirim spot untuk dirinya melalui atau menggunakan callsign orang lain.
4. Hindari frekuensi yang digunakan oleh sebuah Net atau peruntukan gawat darurat.
5. Perbedaan waktu antar logsheet adalah 30 menit.
6. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat

XVII. Penetapan pemenang

1. Semua peserta berhak atas sebuah sertifikat digital yang dapat diunduh dari website www.ordasulbar.com.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA DAERAH SULAWESI BARAT

Sekretariat : Jl. Diponegoro GC Masannang B/16 Mamuju 91511

Website : www.ordasulbar.com Email : pengurus@ordasulbar.com Tel : 0426-2322602

2. Peserta call are 8 dengan skor tertinggi ke-1, ke-2 dan ke-3 berhak mendapat sebuah plakat dari Tim Kerja.
3. Peserta dari luar call area 8 dengan skor tertinggi ke 1, ke-2 dan ke-3 berhak mendapat sebuah plakat dari Tim Kerja.

Demikian petunjuk pelaksanaan SANDEQ QSO PARTY TAHUN 2021 ini dibuat, kepada amatir radio yang telah menerima Petunjuk Pelaksanaan ini dimohon bantuannya untuk menyebarkan kepada amatir radio lainnya.

Mamuju, 6 Nopember 2021

Tim Kerja

Ketua

IDHAM KADIR-YF8AIK
NRI. 2017005922

Sekretaris

SUDIRMAN DAHRI-YE8DWC
NRI 2001000461

Mengetahui
ORARI Daerah Sulawesi Barat
Ketua



RAKHMAT THAHIR-YE8AA
NRI. 1986000408